



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
Jl. Kihajar Dewantara, No Telp 0474 - 321489
MALILI, 92981

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)
LUMSUM

NOMOR : 440/09/ALKES.PPK/DK/VI/2022
TANGGAL : 6 Juni 2022

PEKERJAAN :

PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM MIKROBIOLOGI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022

Nilai Kontrak : Rp. 2.715.257.000,-
(Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah.)

ANTARA

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN

PT. RIDHO AGUNG UTAMA

SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi
Nomor: 440/09/ALKES.PPK/DK/VI/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Malili pada hari Selasa tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara:

- *Dr. Hj. Rosmini Pandin, MARS*, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama *Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur* yang berkedudukan di *Jl. Ki Hajar Dewantara Kec. Malili Kab. Luwu Timur*, berdasarkan Surat Keputusan *Bupati* No.440/07/SK/DINKES/2022, Tanggal 22 Januari 2022, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan
- *HENDRA KUSUMO*, selaku *Direktur*, yang bertindak untuk dan atas nama *PT. RIDHO AGUNG UTAMA* yang berkedudukan di *Jln. Bontolempangan*, berdasarkan *Akta Notaris* No. 52 tanggal 12 September 1984 yang dikeluarkan oleh *Notaris Sitske Limowa, SH*, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan melalui pembelian *Epurchasing* sesuai dengan *Id. Paket AK1-P2204-645925* pada distributor *PT. RIDHO AGUNG UTAMA* pada penyedia *PT. MRK Diagnostics*.
- Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor. 440/09/SPPBJ/DK/VI/2022, tanggal 06 Juni 2022, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

- Penyusunan Spesifikasi bahan Medis Habis Pakai
- Pengadaan bahan Bahan Medis Habis Pakai sesuai spesifikasi.
- Proses pengiriman barang
- Pemeriksaan barang di tempat serah terima (Dinas kesehatan kab. Luwu Timur). Dengan bukti berita acara pemeriksaan Barang.
- Penyerahan bahan Medis Habis Pakai dengan bukti berita acara Serah terima barang

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
- Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 2.715.257.000,-** (*Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah.*)

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - Kontrak;
 - syarat-syarat khusus Kontrak;
 - syarat-syarat umum Kontrak;
 - Dokumen Penawaran;
 - spesifikasi teknis;
 - gambar-gambar (apabila ada);
 - daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Pasal 7
Penyedia

Penyedia bertanggung jawab atas :

- Pelaksanaan kontrak
- Kualitas barang/jasa

- Ketepatan perhitungan jumlah/volume
- Ketepatan waktu penyerahan; dan
- Ketepatan tempat penyerahan

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
DINAS KESEHATAN



dr. Hj. ROSMINI PANDIN, MARS
NIP. 19690909 200112 2 001

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. RIDHO AGUNG UTAMA



HENDRA KUSUMO
Direktur